

REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 189 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan karena telah berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023 dan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020, PMPAN dan RB No 26 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, KKPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 BA KPU Kab. Muna No 40/HK.03.1-BA/7403/2023, KKPU No 767 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 Berdasarkan Berita Acara Nomor 264/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2023.
- Lampiran : 9 Halaman.